

STANDAR PELAYANAN PEMUNGUTAN BPHTB ONLINE

A. JUAL/BELI

NO	KOMPONEN		URAIAN	
1	PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none">1. Fotocopy identitas Wajib Pajak (KTP/Paspor)2. Fotocopy SPPT PBB Tahun berjalan3. Telah membayar pbb yang belum terbayar4. Surat kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan bermaterai5. Fotokopy identitas kuasa Wajib Pajak (KTP/Paspor) dalam hal dikuasakan6. Fotocopy Kartu Keluarga atau surat hubungan keluarga dalam hal transaksi Jual Beli7. Fotocopy Draft Akta8. Fotocopy Sertifikat Tanah/Tanda Bukti kepemilikan tanah lainnya9. Foto Objek/Lokasi Jual Beli10. Bukti Transaksi Jual Beli	
2	PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none">1. Verifikator pajak 1 meneliti berkas permohonan wajib pajak dalam Aplikasi E-BPHTB sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja2. Sub Kor Subs-Substansi Penetapan Memvalidasi SSPS-BPHTB. Jika permohonan wajar dapat diproses selanjutnya. Jika permohonan tidak wajar maka akan dilakukan penelitian lapangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja	

			<ol style="list-style-type: none"> 3. Verifikator pajak 2 meneliti kesesuaian data berkas permohonan dengan kondisi lapangan dan membuat laporan hasil penelitian (LHP) sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja 4. Sub Kor Subs-Substansi menandatangani laporan hasil penelitian sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 5. Kabid Pendataan dan Penetapan meneliti dan menandatangani laporan hasil penelitian sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) menit 6. Sub Kor Subs-Substansi mengupload LHP jika WP setuju maka diproses lebih lanjut, jika WP tidak setuju maka akan melakukan klarifikasi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 7. Verifikator pajak 2 menerbitkan BAHP (Berita Acara Hasil Penelitian) sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 8. Sub Kor Subs-Substansi memberi paraf BAHP sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 9. Kabid Pendataan dan Penetapan Menandatangani BAHP sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) menit 10. Verifikator pajak 2 mengupload hasil BAHP sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 11. Kabid Pendataan dan Penetapan menandatangani SSPD BPHTB sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 	
3	WAKTU PELAYANAN	:	11 Hari Kerja (dihitung setelah persyaratan lengkap)	

4	BIAYA/TARIF	:	(rumus perhitungan tarif) → 5% X (HARGA TRANSAKSI/NILAI PASAR - NPOPTKP)	
5	PRODUK	:	1. SSPD BPHTB 2. Bukti lunas pembayaran SSPD BPHTB	
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	0354-687127 Kotak Saran	

B. TUKAR MENUKAR

NO	KOMPONEN		URAIAN	
1	PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy identitas Wajib Pajak (KTP/Paspor) 2. Fotocopy SPPT PBB Tahun berjalan 3. Telah membayar pbb yang belum terbayar 4. Surat kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan bermaterai 5. Fotokopy identitas kuasa Wajib Pajak (KTP/Paspor) dalam hal dikuasakan 6. Fotocopy Kartu Keluarga atau surat hubungan keluarga dalam hal transaksi Jual Beli 7. Fotocopy Draft Akta 8. Fotocopy Sertifikat Tanah/Tanda Bukti kepemilikan tanah lainnya 9. Foto Objek/Lokasi 10. Bukti Transaksi 	
2	PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikator pajak 1 meneliti berkas permohonan wajib pajak dalam Aplikasi E-BPHTB sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja 2. Sub Kor Subs-Substansi Penetapan Memvalidasi SSPS-BPHTB. Jika permohonan wajar dapat diproses selanjutnya. Jika permohonan tidak wajar maka akan dilakukan penelitian lapangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja 3. Verifikator pajak 2 meneliti kesesuaian data berkas permohonan dengan kondisi lapangan dan membuat laporan hasil penelitian (LHP) sekurang-kurangnya 7 	

			<p>(tujuh) hari kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Sub Kor Subs-Substansi menandatangani laporan hasil penelitian sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 5. Kabid Pendataan dan Penetapan meneliti dan menandatangani laporan hasil penelitian sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) menit 6. Sub Kor Subs-Substansi mengupload LHP jika WP setuju maka diproses lebih lanjut, jika WP tidak setuju maka akan melakukan klarifikasi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 7. Verifikator pajak 2 menerbitkan BAHP (Berita Acara Hasil Penelitian) sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 8. Sub Kor Subs-Substansi memberi paraf BAHP sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 9. Kabid Pendataan dan Penetapan Menandatangani BAHP sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) menit 10. Verifikator pajak 2 mengupload hasil BAHP sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 11. Kabid Pendataan dan Penetapan menandatangani SSPD BPHTB sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 	
3	WAKTU PELAYANAN	:	11 Hari Kerja(dihitung setelah persyaratan lengkap)	
4	BIAYA/TARIF	:	<p>(rumus perhitungan tarif)</p> <p>→ 5% X (HARGA TRANSAKSI/NILAI PASAR - NPOPTKP)</p>	
5	PRODUK	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. SSPD BPHTB 2. Bukti lunas pembayaran SSPD BPHTB 	

6	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	0354-687127 Kotak Saran	
---	--------------------------	---	----------------------------	--

C. HIBAH

NO	KOMPONEN		URAIAN	
1	PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none">1. Fotocopy identitas Wajib Pajak (KTP/Paspor)2. Fotocopy SPPT PBB Tahun berjalan3. Telah membayar pbb yang belum terbayar4. Surat kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan bermaterai5. Fotokopy identitas kuasa Wajib Pajak (KTP/Paspor) dalam hal dikuasakan6. Fotocopy Kartu Keluarga atau surat hubungan keluarga dalam hal transaksi Jual Beli7. Fotocopy Draft Akta8. Fotocopy Sertifikat Tanah/Tanda Bukti kepemilikan tanah lainnya9. Foto Objek/Lokasi Jual Beli10. Bukti Transaksi	
2	PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none">1. Verifikator pajak 1 meneliti berkas permohonan wajib pajak dalam Aplikasi E-BPHTB sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja2. Sub Kor Subs-Substansi Penetapan Memvalidasi SSPS-BPHTB. Jika permohonan wajar dapat diproses selanjutnya. Jika permohonan tidak wajar maka akan dilakukan penelitian lapangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja3. Verifikator pajak 2 meneliti kesesuaian data berkas permohonan dengan kondisi lapangan dan membuat laporan hasil penelitian (LHP) sekurang-	

			<p>kurangnya 7 (tujuh) hari kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Sub Kor Subs-Substansi menandatangani laporan hasil penelitian sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 5. Kabid Pendataan dan Penetapan meneliti dan menandatangani laporan hasil penelitian sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) menit 6. Sub Kor Subs-Substansi mengupload LHP jika WP setuju maka diproses lebih lanjut, jika WP tidak setuju maka akan melakukan klarifikasi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 7. Verifikator pajak 2 menerbitkan BAHP (Berita Acara Hasil Penelitian) sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 8. Sub Kor Subs-Substansi memberi paraf BAHP sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 9. Kabid Pendataan dan Penetapan Menandatangani BAHP sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) menit 10. Verifikator pajak 2 mengupload hasil BAHP sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 11. Kabid Pendataan dan Penetapan menandatangani SSPD BPHTB sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 	
3	WAKTU PELAYANAN	:	11 Hari Kerja (dihitung setelah persyaratan lengkap)	
4	BIAYA/TARIF	:	<p>(rumus perhitungan tarif)</p> <p>→ 5% X (HARGA TRANSAKSI/NILAI PASAR - NPOPTKP)</p>	
5	PRODUK	:	1. SSPD BPHTB	

			2. Bukti lunas pembayaran SSPD BPHTB	
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	0354-687127 Kotak Saran	

D. HIBAH WASIAT

NO	KOMPONEN		URAIAN	
1	PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy identitas Wajib Pajak (KTP/Paspor) 2. Fotocopy SPPT PBB Tahun berjalan 3. Telah membayar pbb yang belum terbayar 4. Surat kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan bermaterai 5. Fotokopy identitas kuasa Wajib Pajak (KTP/Paspor) dalam hal dikuasakan 6. Fotocopy Kartu Keluarga atau surat hubungan keluarga dalam hal transaksi Jual Beli 7. Fotocopy Draft Akta 8. Fotocopy Sertifikat Tanah/Tanda Bukti kepemilikan tanah lainnya 9. Foto Objek/Lokasi Jual Beli 10. Bukti Transaksi 	
2	PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikator pajak 1 meneliti berkas permohonan wajib pajak dalam Aplikasi E-BPHTB sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja 2. Sub Kor Subs-Substansi Penetapan Memvalidasi SSPS-BPHTB. Jika permohonan wajar dapat diproses selanjutnya. Jika permohonan tidak wajar maka akan dilakukan penelitian lapangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja 3. Verifikator pajak 2 meneliti kesesuaian data berkas permohonan dengan kondisi lapangan dan membuat laporan hasil penelitian (LHP) sekurang-kurangnya 7 	

			<p>(tujuh) hari kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Sub Kor Subs-Substansi menandatangani laporan hasil penelitian sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 5. Kabid Pendataan dan Penetapan meneliti dan menandatangani laporan hasil penelitian sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) menit 6. Sub Kor Subs-Substansi mengupload LHP jika WP setuju maka diproses lebih lanjut, jika WP tidak setuju maka akan melakukan klarifikasi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 7. Verifikator pajak 2 menerbitkan BAHP (Berita Acara Hasil Penelitian) sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 8. Sub Kor Subs-Substansi memberi paraf BAHP sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 9. Kabid Pendataan dan Penetapan Menandatangani BAHP sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) menit 10. Verifikator pajak 2 mengupload hasil BAHP sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 11. Kabid Pendataan dan Penetapan menandatangani SSPD BPHTB sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 	
3	WAKTU PELAYANAN	:	11 Hari Kerja (dihitung setelah persyaratan lengkap)	
4	BIAYA/TARIF	:	<p>(rumus perhitungan tarif)</p> <p>→ 5% X (HARGA TRANSAKSI/NILAI PASAR - NPOPTKP)</p>	
5	PRODUK	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. SSPD BPHTB 2. Bukti lunas pembayaran SSPD BPHTB 	
6	PENGELOLAAN	:	0354-687127	

	PENGADUAN		Kotak Saran	
--	-----------	--	-------------	--

E. WARIS

NO	KOMPONEN		URAIAN
1	PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none">1. Fotocopy identitas Wajib Pajak (KTP/Paspor)2. Fotocopy SPPT PBB Tahun berjalan3. Telah membayar pbb yang belum terbayar4. Surat kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan bermaterai5. Fotokopy identitas kuasa Wajib Pajak (KTP/Paspor) dalam hal dikuasakan6. Fotocopy Kartu Keluarga atau surat hubungan keluarga dalam hal transaksi Jual Beli7. Fotocopy Draft Akta8. Fotocopy Sertifikat Tanah/Tanda Bukti kepemilikan tanah lainnya9. Foto Objek/Lokasi10. Bukti Transaksi
2	PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none">1. Verifikator pajak 1 meneliti berkas permohonan wajib pajak dalam Aplikasi E-BPHTB sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja2. Sub Kor Subs-Substansi Penetapan Memvalidasi SSPS-BPHTB. Jika permohonan wajar dapat diproses selanjutnya. Jika permohonan tidak wajar maka akan dilakukan penelitian lapangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja3. Verifikator pajak 2 meneliti kesesuaian data berkas permohonan dengan kondisi lapangan dan membuat laporan hasil

			<p>penelitian (LHP) sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Sub Kor Subs-Substansi menandatangani laporan hasil penelitian sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 5. Kabid Pendataan dan Penetapan meneliti dan menandatangani laporan hasil penelitian sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) menit 6. Sub Kor Subs-Substansi mengupload LHP jika WP setuju maka diproses lebih lanjut, jika WP tidak setuju maka akan melakukan klarifikasi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 7. Verifikator pajak 2 menerbitkan BAHP (Berita Acara Hasil Penelitian) sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 8. Sub Kor Subs-Substansi memberi paraf BAHP sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 9. Kabid Pendataan dan Penetapan Menandatangani BAHP sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) menit 10. Verifikator pajak 2 mengupload hasil BAHP sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 11. Kabid Pendataan dan Penetapan menandatangani SSPD BPHTB sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 	
3	WAKTU PELAYANAN	:	11 Hari Kerja (dihitung setelah persyaratan lengkap)	
4	BIAYA/TARIF	:	<p>(rumus perhitungan tarif)</p> <p>➔ 5% X (HARGA TRANSAKSI/NILAI PASAR - NPOPTKP)</p>	
5	PRODUK	:	1. SSPD BPHTB	

			2. Bukti lunas pembayaran SSPD BPHTB	
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	0354-687127 Kotak Saran	

F. PEMASUKAN DALAM PERSEROAN/BADAN HUKUM LAINNYA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSYARATAN	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy identitas Wajib Pajak (KTP/Paspor) 2. Fotocopy SPPT PBB Tahun berjalan 3. Telah membayar pbb yang belum terbayar 4. Surat kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan bermaterai 5. Fotokopy identitas kuasa Wajib Pajak (KTP/Paspor) dalam hal dikuasakan 6. Fotocopy Kartu Keluarga atau surat hubungan keluarga dalam hal transaksi Jual Beli 7. Fotocopy Draft Akta 8. Fotocopy Sertifikat Tanah/Tanda Bukti kepemilikan tanah lainnya 9. Foto Objek/Lokasi Jual Beli 10. Bukti Transaksi
2	PROSEDUR	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikator pajak 1 meneliti berkas permohonan wajib pajak dalam Aplikasi E-BPHTB sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja 2. Sub Kor Subs-Substansi Penetapan Memvalidasi SSPS-BPHTB. Jika permohonan wajar dapat diproses selanjutnya. Jika permohonan tidak wajar maka akan dilakukan penelitian lapangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja 3. Verifikator pajak 2 meneliti kesesuaian data berkas permohonan dengan kondisi lapangan dan membuat laporan hasil penelitian (LHP) sekurang-kurangnya 7

			<p>(tujuh) hari kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Sub Kor Subs-Substansi menandatangani laporan hasil penelitian sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 5. Kabid Pendataan dan Penetapan meneliti dan menandatangani laporan hasil penelitian sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) menit 6. Sub Kor Subs-Substansi mengupload LHP jika WP setuju maka diproses lebih lanjut, jika WP tidak setuju maka akan melakukan klarifikasi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 7. Verifikator pajak 2 menerbitkan BAHP (Berita Acara Hasil Penelitian) sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 8. Sub Kor Subs-Substansi memberi paraf BAHP sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 9. Kabid Pendataan dan Penetapan Menandatangani BAHP sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) menit 10. Verifikator pajak 2 mengupload hasil BAHP sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 11. Kabid Pendataan dan Penetapan menandatangani SSPD BPHTB sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 	
3	WAKTU PELAYANAN	:	11 Hari Kerja (dihitung setelah persyaratan lengkap)	
4	BIAYA/TARIF	:	<p>(rumus perhitungan tarif)</p> <p>➔ 5% X (HARGA TRANSAKSI/NILAI PASAR - NPOPTKP)</p>	
5	PRODUK	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. SSPD BPHTB 2. Bukti lunas pembayaran SSPD BPHTB 	
6	PENGELOLAAN	:	0354-687127	

	PENGADUAN		Kotak Saran	

G. PEMISAHAN HAK YANG MENAKIBATKAN PERALIHAN (APHB)

NO	KOMPONEN		URAIAN	
1	PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy identitas Wajib Pajak (KTP/Paspor) 2. Fotocopy SPPT PBB Tahun berjalan 3. Telah membayar pbb yang belum terbayar 4. Surat kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan bermaterai 5. Fotokopy identitas kuasa Wajib Pajak (KTP/Paspor) dalam hal dikuasakan 6. Fotocopy Kartu Keluarga atau surat hubungan keluarga dalam hal transaksi Jual Beli 7. Fotocopy Draft Akta 8. Fotocopy Sertifikat Tanah/Tanda Bukti kepemilikan tanah lainnya 9. Foto Objek/Lokasi Jual Beli 10. Bukti Transaksi 	
2	PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikator pajak 1 meneliti berkas permohonan wajib pajak dalam Aplikasi E-BPHTB sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja 2. Sub Kor Subs-Substansi Penetapan Memvalidasi SSPS-BPHTB. Jika permohonan wajar dapat diproses selanjutnya. Jika permohonan tidak wajar maka akan dilakukan penelitian lapangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja 3. Verifikator pajak 2 meneliti kesesuaian data berkas permohonan dengan kondisi lapangan dan membuat laporan hasil 	

			<p>penelitian (LHP) sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Sub Kor Subs-Substansi menandatangani laporan hasil penelitian sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 5. Kabid Pendataan dan Penetapan meneliti dan menandatangani laporan hasil penelitian sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) menit 6. Sub Kor Subs-Substansi mengupload LHP jika WP setuju maka diproses lebih lanjut, jika WP tidak setuju maka akan melakukan klarifikasi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 7. Verifikator pajak 2 menerbitkan BAHP (Berita Acara Hasil Penelitian) sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 8. Sub Kor Subs-Substansi memberi paraf BAHP sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 9. Kabid Pendataan dan Penetapan Menandatangani BAHP sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) menit 10. Verifikator pajak 2 mengupload hasil BAHP sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 11. Kabid Pendataan dan Penetapan menandatangani SSPD BPHTB sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 	
3	WAKTU PELAYANAN	:	11 Hari Kerja (dihitung setelah persyaratan lengkap)	
4	BIAYA/TARIF	:	<p>(rumus perhitungan tarif)</p> <p>→ 5% X (HARGA TRANSAKSI/NILAI PASAR - NPOPTKP)</p>	
5	PRODUK	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. SSPD BPHTB 2. Bukti lunas pembayaran SSPD BPHTB 	

6	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	0354-687127 Kotak Saran	
---	--------------------------	---	----------------------------	--

H.PENUNJUKAN PEMBERI DALAM LELANG

NO	KOMPONEN		URAIAN	
1	PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy identitas Wajib Pajak (KTP/Paspor) 2. Fotocopy SPPT PBB Tahun berjalan 3. Telah membayar pbb yang belum terbayar 4. Surat kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan bermaterai 5. Fotokopy identitas kuasa Wajib Pajak (KTP/Paspor) dalam hal dikuasakan 6. Fotocopy Kartu Keluarga atau surat hubungan keluarga dalam hal transaksi Jual Beli 7. Fotocopy Draft Akta 8. Fotocopy Sertifikat Tanah/Tanda Bukti kepemilikan tanah lainnya 9. Foto Objek/Lokasi Jual Beli 10. Bukti Transaksi 	
2	PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikator pajak 1 meneliti berkas permohonan wajib pajak dalam Aplikasi E-BPHTB sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja 2. Sub Kor Subs-Substansi Penetapan Memvalidasi SSPS-BPHTB. Jika permohonan wajar dapat diproses selanjutnya. Jika permohonan tidak wajar maka akan dilakukan penelitian lapangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja 3. Verifikator pajak 2 meneliti kesesuaian data berkas permohonan dengan kondisi lapangan dan membuat laporan hasil penelitian (LHP) sekurang-kurangnya 7 	

			<p>(tujuh) hari kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Sub Kor Subs-Substansi menandatangani laporan hasil penelitian sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 5. Kabid Pendataan dan Penetapan meneliti dan menandatangani laporan hasil penelitian sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) menit 6. Sub Kor Subs-Substansi mengupload LHP jika WP setuju maka diproses lebih lanjut, jika WP tidak setuju maka akan melakukan klarifikasi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 7. Verifikator pajak 2 menerbitkan BAHP (Berita Acara Hasil Penelitian) sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 8. Sub Kor Subs-Substansi memberi paraf BAHP sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 9. Kabid Pendataan dan Penetapan Menandatangani BAHP sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) menit 10. Verifikator pajak 2 mengupload hasil BAHP sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 11. Kabid Pendataan dan Penetapan menandatangani SSPD BPHTB sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 	
3	WAKTU PELAYANAN	:	11 Hari kerja (dihitung setelah persyaratan lengkap)	
4	BIAYA/TARIF	:	<p>(rumus perhitungan tarif)</p> <p>→ 5% X (HARGA TRANSAKSI/NILAI PASAR - NPOPTKP)</p>	
5	PRODUK	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. SSPD BPHTB 2. Bukti lunas pembayaran SSPD BPHTB 	
6	PENGELOLAAN	:	0354-687127	

	PENGADUAN		Kotak Saran	
--	-----------	--	-------------	--

I.PELAKSANAAN PUTUSA HAKIM YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP

NO	KOMPONEN		URAIAN	
1	PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy identitas Wajib Pajak (KTP/Paspor) 2. Fotocopy SPPT PBB Tahun berjalan 3. Telah membayar pbb yang belum terbayar 4. Surat kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan bermaterai 5. Fotokopy identitas kuasa Wajib Pajak (KTP/Paspor) dalam hal dikuasakan 6. Fotocopy Kartu Keluarga atau surat hubungan keluarga dalam hal transaksi Jual Beli 7. Fotocopy Draft Akta 8. Fotocopy Sertifikat Tanah/Tanda Bukti kepemilikan tanah lainnya 9. Foto Objek/Lokasi 10. Surat Keputusan Pengadilan 	
2	PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikator pajak 1 meneliti berkas permohonan wajib pajak dalam Aplikasi E-BPHTB sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja 2. Sub Kor Subs-Substansi Penetapan Memvalidasi SSPS-BPHTB. Jika permohonan wajar dapat diproses selanjutnya. Jika permohonan tidak wajar maka akan dilakukan penelitian lapangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja 3. Verifikator pajak 2 meneliti kesesuaian data berkas permohonan dengan 	

			<p>kondisi lapangan dan membuat laporan hasil penelitian (LHP) sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Sub Kor Subs-Substansi menandatangani laporan hasil penelitian sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 5. Kabid Pendataan dan Penetapan meneliti dan menandatangani laporan hasil penelitian sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) menit 6. Sub Kor Subs-Substansi mengupload LHP jika WP setuju maka diproses lebih lanjut, jika WP tidak setuju maka akan melakukan klarifikasi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 7. Verifikator pajak 2 menerbitkan BAHP (Berita Acara Hasil Penelitian) sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 8. Sub Kor Subs-Substansi memberi paraf BAHP sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 9. Kabid Pendataan dan Penetapan Menandatangani BAHP sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) menit 10. Verifikator pajak 2 mengupload hasil BAHP sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 11. Kabid Pendataan dan Penetapan menandatangani SSPD BPHTB sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 	
3	WAKTU PELAYANAN	:	11 Hari Kerja (dihitung setelah persyaratan lengkap)	
4	BIAYA/TARIF	:	<p>(rumus perhitungan tarif)</p> <p>➔ 5% X (HARGA TRANSAKSI/NILAI</p>	

			PASAR - NPOPTKP)	
5	PRODUK	:	1. SSPD BPHTB 2. Bukti lunas pembayaran SSPD BPHTB	
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	0354-687127 Kotak Saran	

J.PENGGABUNGAN USAHA

NO	KOMPONEN		URAIAN	
1	PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy identitas Wajib Pajak (KTP/Paspor) 2. Fotocopy SPPT PBB Tahun berjalan 3. Telah membayar pbb yang belum terbayar 4. Surat kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan 5. Fotokopy identitas kuasa Wajib Pajak (KTP/Paspor) dalam hal dikuasakan 6. Fotocopy Kartu Keluarga atau surat hubungan keluarga 7. Fotocopy Draft Akta 8. Fotocopy Sertifikat Tanah/Tanda Bukti kepemilikan tanah lainnya 9. Foto Objek/Lokasi 	
2	PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikator pajak 1 meneliti berkas permohonan wajib pajak dalam Aplikasi E-BPHTB sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja 2. Sub Kor Subs-Substansi Penetapan Memvalidasi SSPS-BPHTB. Jika permohonan wajar dapat diproses selanjutnya. Jika permohonan tidak wajar maka akan dilakukan penelitian lapangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja 3. Verifikator pajak 2 meneliti kesesuaian data berkas permohonan dengan kondisi lapangan dan membuat laporan hasil penelitian (LHP) sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja 	

			<ol style="list-style-type: none"> 4. Sub Kor Subs-Substansi menandatangani laporan hasil penelitian sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 5. Kabid Pendataan dan Penetapan meneliti dan menandatangani laporan hasil penelitian sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) menit 6. Sub Kor Subs-Substansi mengupload LHP jika WP setuju maka diproses lebih lanjut, jika WP tidak setuju maka akan melakukan klarifikasi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 7. Verifikator pajak 2 menerbitkan BAHP (Berita Acara Hasil Penelitian) sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 8. Sub Kor Subs-Substansi memberi paraf BAHP sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 9. Kabid Pendataan dan Penetapan Menandatangani BAHP sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) menit 10. Verifikator pajak 2 mengupload hasil BAHP sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 11. Kabid Pendataan dan Penetapan menandatangani SSPD BPHTB sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 	
3	WAKTU PELAYANAN	:	11 Hari Kerja (dihitung setelah persyaratan lengkap)	
4	BIAYA/TARIF	:	<p>(rumus perhitungan tarif)</p> <p>➔ 5% X (HARGA TRANSAKSI/NILAI PASAR - NPOPTKP)</p>	
5	PRODUK	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. SSPD BPHTB 2. Bukti lunas pembayaran SSPD BPHTB 	
6	PENGELOLAAN	:	0354-687127	

	PENGADUAN		Kotak Saran	
--	-----------	--	-------------	--

K.PELEBARAN USAHA

NO	KOMPONEN		URAIAN	
1	PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none">1. Fotocopy identitas Wajib Pajak (KTP/Paspor)2. Fotocopy SPPT PBB Tahun berjalan3. Telah membayar pbb yang belum terbayar4. Surat kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan5. Fotokopy identitas kuasa Wajib Pajak (KTP/Paspor) dalam hal dikuasakan6. Fotocopy Kartu Keluarga atau surat hubungan keluarga7. Fotocopy Draft Akta8. Fotocopy Sertifikat Tanah/Tanda Bukti kepemilikan tanah lainnya9. Foto Objek/Lokasi	
2	PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none">1. Verifikator pajak 1 meneliti berkas permohonan wajib pajak dalam Aplikasi E-BPHTB sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja2. Sub Kor Subs-Substansi Penetapan Memvalidasi SSPS-BPHTB. Jika permohonan wajar dapat diproses selanjutnya. Jika permohonan tidak wajar maka akan dilakukan penelitian lapangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja3. Verifikator pajak 2 meneliti kesesuaian data berkas permohonan dengan kondisi lapangan dan membuat laporan hasil penelitian (LHP) sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja	

			<ol style="list-style-type: none"> 4. Sub Kor Subs-Substansi menandatangani laporan hasil penelitian sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 5. Kabid Pendataan dan Penetapan meneliti dan menandatangani laporan hasil penelitian sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) menit 6. Sub Kor Subs-Substansi mengupload LHP jika WP setuju maka diproses lebih lanjut, jika WP tidak setuju maka akan melakukan klarifikasi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 7. Verifikator pajak 2 menerbitkan BAHP (Berita Acara Hasil Penelitian) sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 8. Sub Kor Subs-Substansi memberi paraf BAHP sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 9. Kabid Pendataan dan Penetapan Menandatangani BAHP sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) menit 10. Verifikator pajak 2 mengupload hasil BAHP sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 11. Kabid Pendataan dan Penetapan menandatangani SSPD BPHTB sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 	
3	WAKTU PELAYANAN	:	11 Hari Kerja(dihitung setelah persyaratan lengkap)	
4	BIAYA/TARIF	:	<p>(rumus perhitungan tarif)</p> <p>➔ 5% X (HARGA TRANSAKSI/NILAI PASAR - NPOPTKP)</p>	
5	PRODUK	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. SSPD BPHTB 2. Bukti lunas pembayaran SSPD BPHTB 	
6	PENGELOLAAN	:	0354-687127	

	PENGADUAN		Kotak Saran	

L. PEMEKARAN USAHA

NO	KOMPONEN		URAIAN	
1	PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy identitas Wajib Pajak (KTP/Paspor) 2. Fotocopy SPPT PBB Tahun berjalan 3. Telah membayar pbb yang belum terbayar 4. Surat kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan 5. Fotocopy identitas kuasa Wajib Pajak (KTP/Paspor) dalam hal dikuasakan 6. Fotocopy Kartu Keluarga atau surat hubungan keluarga 7. Fotocopy Berita Acara Pemenang 8. Fotocopy Sertifikat Tanah/Tanda Bukti kepemilikan tanah lainnya 9. Foto Objek/Lokasi 	
2	PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikator pajak 1 meneliti berkas permohonan wajib pajak dalam Aplikasi E-BPHTB sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja 2. Sub Kor Subs-Substansi Penetapan Memvalidasi SSPS-BPHTB. Jika permohonan wajar dapat diproses selanjutnya. Jika permohonan tidak wajar maka akan dilakukan penelitian lapangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja 3. Verifikator pajak 2 meneliti kesesuaian data berkas permohonan dengan kondisi lapangan dan membuat laporan hasil penelitian (LHP) sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja 	

			<ol style="list-style-type: none"> 4. Sub Kor Subs-Substansi menandatangani laporan hasil penelitian sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 5. Kabid Pendataan dan Penetapan meneliti dan menandatangani laporan hasil penelitian sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) menit 6. Sub Kor Subs-Substansi mengupload LHP jika WP setuju maka diproses lebih lanjut, jika WP tidak setuju maka akan melakukan klarifikasi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 7. Verifikator pajak 2 menerbitkan BAHP (Berita Acara Hasil Penelitian) sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 8. Sub Kor Subs-Substansi memberi paraf BAHP sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 9. Kabid Pendataan dan Penetapan Menandatangani BAHP sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) menit 10. Verifikator pajak 2 mengupload hasil BAHP sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 11. Kabid Pendataan dan Penetapan menandatangani SSPD BPHTB sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 	
3	WAKTU PELAYANAN	:	11 Hari Kerja (dihitung setelah persyaratan lengkap)	
4	BIAYA/TARIF	:	<p>(rumus perhitungan tarif)</p> <p>➔ $5\% \times (\text{HARGA TRANSAKSI/NILAI PASAR} - \text{NPOPTKP})$</p>	
5	PRODUK	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. SSPD BPHTB 2. Bukti lunas Pembayaran SSPD BPHTB 	
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	<p>0354-687127</p> <p>Kotak Saran</p>	

M. HADIAH

NO	KOMPONEN		URAIAN	
1	PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy identitas Wajib Pajak (KTP/Paspor) 2. Fotocopy SPPT PBB Tahun berjalan 3. Telah membayar pbb yang belum terbayarkan 4. Surat kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan 5. Fotokopy identitas kuasa Wajib Pajak (KTP/Paspor) dalam hal dikuasakan 6. Fotocopy Draft Akta 7. Fotocopy Sertifikat Tanah/Tanda Bukti kepemilikan tanah lainnya 8. Foto Objek 9. Bukti Transaksi Jual Beli 	
2	PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikator pajak 1 meneliti berkas permohonan wajib pajak dalam Aplikasi E-BPHTB sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja 2. Sub Kor Subs-Substansi Penetapan Memvalidasi SSPS-BPHTB. Jika permohonan wajar dapat diproses selanjutnya. Jika permohonan tidak wajar maka akan dilakukan penelitian lapangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja 3. Verifikator pajak 2 meneliti kesesuaian data berkas permohonan dengan kondisi lapangan dan membuat laporan hasil penelitian (LHP) sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja 	

			<ol style="list-style-type: none"> 4. Sub Kor Subs-Substansi menandatangani laporan hasil penelitian sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 5. Kabid Pendataan dan Penetapan meneliti dan menandatangani laporan hasil penelitian sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) menit 6. Sub Kor Subs-Substansi mengupload LHP jika WP setuju maka diproses lebih lanjut, jika WP tidak setuju maka akan melakukan klarifikasi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 7. Verifikator pajak 2 menerbitkan BAHP (Berita Acara Hasil Penelitian) sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 8. Sub Kor Subs-Substansi memberi paraf BAHP sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 9. Kabid Pendataan dan Penetapan Menandatangani BAHP sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) menit 10. Verifikator pajak 2 mengupload hasil BAHP sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 11. Kabid Pendataan dan Penetapan menandatangani SSPD BPHTB sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 	
3	WAKTU PELAYANAN	:	11 Hari Kerja (dihitung setelah persyaratan lengkap)	
4	BIAYA/TARIF	:	(rumus perhitungan tarif) → 5% X (HARGA TRANSAKSI/NILAI PASAR - NPOPTKP)	
5	PRODUK	:	1.SSPD BPHTB 2.Bukti lunas Pembayaran SSPD BPHTB	
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	0354-687127 Kotak Saran	

**N. PEROLEHAN HAK RUMAH SEDERHANA SEHAT DAN RSS
MELALUI KPR BERSUBSIDI**

NO	KOMPONEN		URAIAN	
1	PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy identitas Wajib Pajak (KTP/Paspor) 2. Fotocopy SPPT PBB Tahun berjalan 3. Telah membayar pbb yang belum terbayar 4. Surat kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan 5. Fotokopy identitas kuasa Wajib Pajak (KTP/Paspor) dalam hal dikuasakan 6. Fotocopy SK BPN 7. Fotocopy Sertifikat Tanah/Tanda Bukti kepemilikan tanah lainnya 8. Foto Objek 9. Bukti transaksi Jual Beli 	
2	PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikator pajak 1 meneliti berkas permohonan wajib pajak dalam Aplikasi E-BPHTB sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja 2. Sub Kor Subs-Substansi Penetapan Memvalidasi SSPS-BPHTB. Jika permohonan wajar dapat diproses selanjutnya. Jika permohonan tidak wajar maka akan dilakukan penelitian lapangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja 3. Verifikator pajak 2 meneliti kesesuaian data berkas permohonan dengan kondisi lapangan dan membuat laporan hasil 	

			<p>penelitian (LHP) sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Sub Kor Subs-Substansi menandatangani laporan hasil penelitian sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 5. Kabid Pendataan dan Penetapan meneliti dan menandatangani laporan hasil penelitian sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) menit 6. Sub Kor Subs-Substansi mengupload LHP jika WP setuju maka diproses lebih lanjut, jika WP tidak setuju maka akan melakukan klarifikasi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 7. Verifikator pajak 2 menerbitkan BAHP (Berita Acara Hasil Penelitian) sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 8. Sub Kor Subs-Substansi memberi paraf BAHP sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 9. Kabid Pendataan dan Penetapan Menandatangani BAHP sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) menit 10. Verifikator pajak 2 mengupload hasil BAHP sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 11. Kabid Pendataan dan Penetapan menandatangani SSPD BPHTB sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 	
3	WAKTU PELAYANAN	:	11 Hari Kerja (dihitung setelah persyaratan lengkap)	
4	BIAYA/TARIF	:	<p>(rumus perhitungan tarif)</p> <p>→ 5% X (HARGA TRANSAKSI/NILAI PASAR - NPOPTKP)</p>	
5	PRODUK	:	<ol style="list-style-type: none"> 1.SSPD BPHTB 2.Bukti lunas Pembayaran SSPD BPHTB 	

6	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	0354-687127 Kotak Saran	
---	--------------------------	---	----------------------------	--

O. PEMBERIAN HAK BARU DILUAR PELEPASAN HAK

NO	KOMPONEN		URAIAN	
1	PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy identitas Wajib Pajak (KTP/Paspor) 2. Fotocopy SPPT PBB Tahun berjalan 3. Telah membayar pbb yang belum terbayar 4. Surat kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan 5. Fotokopy identitas kuasa Wajib Pajak (KTP/Paspor) dalam hal dikuasakan 6. Fotocopy SK BPN 7. Fotocopy Sertifikat Tanah/Tanda Bukti kepemilikan tanah lainnya 8. Foto Objek/Lokasi Objek 	
2	PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikator pajak 1 meneliti berkas permohonan wajib pajak dalam Aplikasi E-BPHTB sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja 2. Sub Kor Subs-Substansi Penetapan Memvalidasi SSPS-BPHTB. Jika permohonan wajar dapat diproses selanjutnya. Jika permohonan tidak wajar maka akan dilakukan penelitian lapangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja 3. Verifikator pajak 2 meneliti kesesuaian data berkas permohonan dengan kondisi lapangan dan membuat laporan hasil penelitian (LHP) sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja 4. Sub Kor Subs-Substansi menandatangani laporan hasil penelitian sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 	

			<ol style="list-style-type: none"> 5. Kabid Pendataan dan Penetapan meneliti dan menandatangani laporan hasil penelitian sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) menit 6. Sub Kor Subs-Substansi mengupload LHP jika WP setuju maka diproses lebih lanjut, jika WP tidak setuju maka akan melakukan klarifikasi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 7. Verifikator pajak 2 menerbitkan BAHP (Berita Acara Hasil Penelitian) sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 8. Sub Kor Subs-Substansi memberi paraf BAHP sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 9. Kabid Pendataan dan Penetapan Menandatangani BAHP sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) menit 10. Verifikator pajak 2 mengupload hasil BAHP sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 11. Kabid Pendataan dan Penetapan menandatangani SSPD BPHTB sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 	
3	WAKTU PELAYANAN	:	11 Hari Kerja (dihitung setelah persyaratan lengkap)	
4	BIAYA/TARIF	:	<p>(rumus perhitungan tarif)</p> <p>→ 5% X (HARGA TRANSAKSI/NILAI PASAR - NPOPTKP)</p>	
5	PRODUK	:	<ol style="list-style-type: none"> 1.SSPD BPHTB 2.Bukti lunas Pembayaran SSPD BPHTB 	
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	<p>0354-687127</p> <p>Kotak Saran</p>	

P. PEMBERIAN HAK BARU DILUAR PELEPASAN HAK

NO	KOMPONEN		URAIAN	
1	PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy identitas Wajib Pajak (KTP/Paspor) 2. Fotocopy SPPT PBB Tahun berjalan 3. Telah membayar pbb yang belum terbayar 4. Surat kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan 5. Fotokopy identitas kuasa Wajib Pajak (KTP/Paspor) dalam hal dikuasakan 6. Fotocopy SK BPN 7. Fotocopy Sertifikat Tanah/Tanda Bukti kepemilikan tanah lainnya 8. Foto Objek/Lokasi Objek 	
2	PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikator pajak 1 meneliti berkas permohonan wajib pajak dalam Aplikasi E-BPHTB sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja 2. Sub Kor Subs-Substansi Penetapan Memvalidasi SSPS-BPHTB. Jika permohonan wajar dapat diproses selanjutnya. Jika permohonan tidak wajar maka akan dilakukan penelitian lapangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja 3. Verifikator pajak 2 meneliti kesesuaian data berkas permohonan dengan kondisi lapangan dan membuat laporan hasil penelitian (LHP) sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja 4. Sub Kor Subs-Substansi menandatangani laporan hasil penelitian sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 	

			<ol style="list-style-type: none"> 5. Kabid Pendataan dan Penetapan meneliti dan menandatangani laporan hasil penelitian sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) menit 6. Sub Kor Subs-Substansi mengupload LHP jika WP setuju maka diproses lebih lanjut, jika WP tidak setuju maka akan melakukan klarifikasi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 7. Verifikator pajak 2 menerbitkan BAHP (Berita Acara Hasil Penelitian) sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 8. Sub Kor Subs-Substansi memberi paraf BAHP sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 9. Kabid Pendataan dan Penetapan Menandatangani BAHP sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) menit 10. Verifikator pajak 2 mengupload hasil BAHP sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 11. Kabid Pendataan dan Penetapan menandatangani SSPD BPHTB sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) menit 	
3	WAKTU PELAYANAN	:	11 Hari Kerja (dihitung setelah persyaratan lengkap)	
4	BIAYA/TARIF	:	<p>(rumus perhitungan tarif)</p> <p>➔ 5% X (HARGA TRANSAKSI/NILAI PASAR - NPOPTKP)</p>	
5	PRODUK	:	<ol style="list-style-type: none"> 1.SSPD BPHTB 2.Bukti lunas Pembayaran SSPD BPHTB 	
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	<p>0354-687127</p> <p>Kotak Saran</p>	

Q. RESTITUSI BPHTB TAHUN BERJALAN

NO	KOMPONEN		URAIAN	
1	PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy identitas Wajib Pajak (KTP/Paspor) 2. Fotocopy Buku Tabungan yang masih aktif 3. SSPD BPHTB asli 4. Foto copy SPPT obyek 5. Surat kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan 6. Fotokopy identitas kuasa Wajib Pajak (KTP/Paspor) dalam hal dikuasakan 7. Fotocopy Sertifikat Tanah/Tanda Bukti kepemilikan tanah lainnya 8. Membuat surat permohonan restitusi BPHTB 	
2	PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib Pajak (WP), datang ke pelayanan BPPKAD. 2. Melaksanakan proses permohonan restitusi BPHTB berdasarkan kelengkapan berkas. 3. Petugas Pelayanan menerima Pemohon, kemudian memeriksa apakah dokumen pendukung yang diterima lengkap dan benar. Jika “lengkap dan benar” petugas pelayanan melakukan entry dan permohonan melalui system. Jika “tidak”, berkas dikembalikan kepada WP/pemohon untuk dilengkapi 4. Sub Kor Subs-Substansi Pelayanan meneliti kelengkapan berkas fisik dan menyampaikan berkas ke Sub Subtansi Keberatan dan Pengkajian sekurang- 	

			<p>kurangnya 1 (satu) hari kerja.</p> <ol style="list-style-type: none">5. Sub Kor Subs-Substansi Keberatan dan Pengkajian melakukan penelitian berkas pengajuan dan konfirmasi kepada pemohon sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja.6. Sub Kor Subs-Substansi Keberatan dan Pengkajian melakukan analisa dengan berkoordinasi dan meminta rekomendasi dari pihak terkait (BPN dan KPP Pratama) berkaitan dengan pengajuan restitusi tersebut (waktu menyesuaikan pihak terkait)7. Setelah mendapat surat balasan dan konfirmasi dari BPN dan KPP Pratama, sub Kor Sub-Subtansi Keberatan dan Pengkajian membuat Laporan Hasil Penelitian pengajuan restitusi untuk ditetapkan SKPDLB sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja8. Berdasarkan LHP yang telah dibuat, Sub Kor Sub-Subtansi Penetapan membuat draft SKPDLB dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja9. Berdasarkan SKPDLB yang telah ditetapkan, Sub Kor Sub-Subtansi Keberatan dan Pengkajian membuatn telaah Staf pengajuan Restitusi dan draft SK pengembalian kelebihan pembayaran sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja10. Kepala Badan memberi persetujuan dan menandatangani SK pengembalian kelebihan pembayaran sekurang-	
--	--	--	---	--

			<p>kurangnya 3 (tiga) hari kerja</p> <p>11. Setelah SK ditandatangani menyiapkan dokumen sebagai berkas kelengkapan untuk proses pembayaran dan selanjutnya menyerahkan berkas kelengkapan ke Bidang Perbendaraan dan Pengelolaan Gaji untuk dilakukan proses pembayaran sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja</p> <p>12. Sub Kor sub-subtansi perbendaharaan menerima kelengkapan berkas dan memproses penerbitan SPP,SPM,SP2D non anggaran sekurang-kurangnya 4 (empat) hari kerja</p> <p>13. Sub Kor Sub-Subtansi Keberatan dan Pengkajian menyampaikan SK Pengembalian kelebihan pembayaran kepada wajib pajak sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja</p> <p>14. Sub Kor Sub-Subtansi Keberatan dan Pengkajian menyampaikan salinan SK pengembalian kelebihan pembayaran dan dokumen pendukung kepada Sub Kor Sub-Subtansi Pembukuan, Sub Kor Sub-Subtansi Akutansi sekurang-kurangnya 3 hari kerja</p>	
3	WAKTU PELAYANAN	:	34 (tiga puluh empat) hari kerja	
4	BIAYA/TARIF	:	Tidak Ada Biaya	
5	PRODUK	:	SP2D Non Anggaran (Transfer Kepada Wajib Pajak)	
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	0354-687127 Kotak Saran	

R. RESTITUSI BPHTB UNTUK PEMBAYARAN TAHUN SEBELUMNYA

NO	KOMPONEN		URAIAN	
1	PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none">1. Fotocopy identitas Wajib Pajak (KTP/Paspor)2. Fotocopy Buku Tabungan yang masih aktif3. SSPD BPHTB asli4. Fotocopy SPPT obyek5. Surat kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan6. Fotocopy identitas kuasa Wajib Pajak (KTP/Paspor) dalam hal dikuasakan7. Fotocopy Sertifikat Tanah/Tanda Bukti kepemilikan tanah lainnya8. Membuat surat permohonan restitusi BPHTB	
2	PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none">1. Wajib Pajak (WP), datang ke pelayanan BPPKAD.2. Melaksanakan proses permohonan restitusi BPHTB berdasarkan kelengkapan berkas.3. Petugas Pelayanan menerima Pemohon, kemudian memeriksa apakah dokumen pendukung yang diterima lengkap dan benar. Jika “lengkap dan benar” petugas pelayanan melakukan entry dan permohonan melalui system. Jika “tidak”, berkas dikembalikan kepada WP/pemohon untuk dilengkapi4. Sub Kor Subs-Substansi Pelayanan meneliti kelengkapan berkas fisik dan menyampaikan berkas ke Sub Subtansi Keberatan dan Pengkajian sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja.	

			<ol style="list-style-type: none">5. Sub Kor Subs-Substansi Keberatan dan Pengkajian melakukan penelitian berkas pengajuan dan konfirmasi kepada pemohon sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja.6. Sub Kor Subs-Substansi Keberatan dan Pengkajian melakukan analisa dengan berkoordinasi dan meminta rekomendasi dari pihak terkait (BPN dan KPP Pratama) berkaitan dengan pengajuan restitusi tersebut (waktu menyesuaikan pihak terkait)7. Setelah mendapat surat balasan dan kkonfirmasi dari BPN dan KPP Pratama, sub Kor Sub-Subtansi Keberatan dan Pengkajian membuat Laporan Hasil Penelitian pengajuan restitusi untuk ditetapkan SKPDLB sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja8. Berdasarkan LHP yang telah dibuat, Sub Kor Sub-Subtansi Penetapan membuat draft SKPDLB dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja9. Berdasarkan SKPDLB yang telah ditetapkan, Sub Kor Sub-Subtansi Keberatan dan Pengkajian membuat telaah Staf pengajuan Restitusi dan draft SK pengembalian kelebihan pembayaran sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja10. Kepala Badan menandatangani telaah staf dan memberi paraf draft SK Walikota pengembalian kelebihan pembayaran sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja11. Walikota memberikan petunjuk/persetujuan telaah staf
--	--	--	--

			<p>Permohonan Restitusi Pajak/Restitusi Daerah dan selanjutnya proses penandatanganan/pengesahan SK Walikota pada Bagian Hukum (waktu menyesuaikan pada Bagian Hukum)</p> <p>12. Sub Kor Sub-Subtansi Keberatan dan Pengkajian menindaklanjuti petunjuk/persetujuan telaah staf permohonan restitusi pajak/retribusi daerah dan menerima SK Walikota yang telah ditandatangani sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja</p> <p>13. Sub Kor Sub-Subtansi Keberatan dan Pengkajian menyiapkan kelengkapan dokumen untuk proses pembayaran kepada pemohon sekurang-kurangnya 5 (lima) hari kerja</p> <p>14. Sub Kor Sub-Subtansi Keberatan dan Pengkajian menyampaikan kelengkapan dokumen kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk diterbitkan SPP, SPM sebagai dasar penerbitan SP2D sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja</p> <p>15. Sub Kor Sub-Subtansi Perbendaharaan menerima kelengkapan berkas dan SPP, SPM dari bendahara pengeluaran untuk selanjutnya diterbitkan SP2D LS sekurang-kurangnya 4 (empat) hari kerja</p>
3	WAKTU PELAYANAN	:	46 (empat puluh enam) hari kerja
4	BIAYA/TARIF	:	Tidak Ada Biaya
5	PRODUK	:	SP2D Non Anggaran (Transfer Kepada Wajib Pajak)

6	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	0354-687127 Kotak Saran	
---	--------------------------	---	----------------------------	--

S. KEBERATAN NPOP BPHTB

NO	KOMPONEN		URAIAN	
1	PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy identitas Wajib Pajak (KTP/Paspor) 2. Fotocopy SPPT PBB Objek Pajak Tahun Berjalan 3. Surat Permohonan Keberatan NPOP BPHTB ditandatangani pemohon dan mengetahui Notaris/PPAT 4. SSPD BPHTB yang telah diverifikasi dan divalidasi 5. Surat kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan bermaterai sekurang-kurangnya Rp.6.000,00 6. Fotokopy identitas kuasa Wajib Pajak (KTP/Paspor) dalam hal dikuasakan 7. Fotocopy Sertifikat Tanah/Tanda Bukti kepemilikan tanah lainnya 8. Bukti transaksi yang sah 9. Foto Objek/Lokasi Objek 10. Bukti-bukti lainnya yang dapat dijadikan perhitungan BPHTB 	
2	PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib Pajak (WP) datang ke pelayanan BPPKAD. 2. Melaksanakan proses permohonan keberatan NPOP BPHTB berdasarkan kelengkapan berkas. 3. Menerima Pemohon dan kemudian memeriksa apakah dokumen pendukung yang diterima lengkap dan benar. Jika "Ya" petugas pelayanan menerima pengajuan restitusi. Jika "Tidak", berkas dikembalikan ke WP/pemohon untuk dilengkapi. 	

		<ol style="list-style-type: none">4. Sub Kor Subs-Substansi Pelayanan meneliti kelengkapan berkas fisik dan menyampaikan berkas ke Subbid Keberatan dan Pengkajian sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja.5. Sub Kor Subs-Substansi Keberatan dan Pengkajian melakukan penelitian kantor dan konfirmasi kepada pemohon sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja.6. Sub Kor Subs-Substansi Keberatan dan Pengkajian melakukan analisa dan koordinasi dengan pihak terkait sekurang-kurangnya 11 (sebelas) bulan7. Sub Kor Sub-Substansi Keberatan dan Pengkajian berkoordinasi dengan Sub Kor Sub-Substansi Penetapan untuk melakukan pembahasan/mengkaji kembali pengajuan dari pemohon sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja.8. Sub Kor Subs-Substansi Keberatan dan Pengkajian membuat Berita Acara Hasil Penelitian Keberatan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja.9. Sub Kor Subs-Substansi Keberatan dan Pengkajian dan Sub Kor Sub-Substansi Penetapan menandatangani berita acara hasil penelitian keberatan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja10. Berdasarkan berita acara ditandatangani yang telah ditandatangani Sub Kor Sub-Subtansi Keberatan dan Pengkajian membuat telaah staf dan SK persetujuan permohona keberatan NPOP BPHTB kepada Kepala Badan
--	--	--

			<p>untuk mendapat persetujuan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja</p> <p>11. Setelah SK persetujuan permohonan keberatan NPOP BPHTB ditandatangani oleh Kepala Badan, selanjutnya Kasubid Keberatan dan Pengkajian menyampaikan salinan SK persetujuan permohonan keberatan NPOP BPHTB kepada Kasubid Penetapan dan Kasubid PDI untuk dilakukan pencatatan perubahan sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kerja.</p> <p>12. Sub Kor Subs-Substansi Keberatan dan Pengkajian menyampaikan salinan SK persetujuan permohonan keberatan NPOP BPHTB ke Subid Pelayanan untuk menginformasikan kepada Wajib Pajak sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kerja .</p>	
3	WAKTU PELAYANAN	:	12 (dua belaa) hari kerja	
4	BIAYA/TARIF	:	Tidak Ada Biaya	
5	PRODUK	:	Surat Keputusan	
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	0354-687127 Kotak Saran	

T. PENGURANGAN / KERINGANAN BPHTB

NO	KOMPONEN		URAIAN	
1	PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy identitas Wajib Pajak (KTP/Paspor) 2. Fotocopy SPPT PBB Objek Pajak Tahun Berjalan 3. Surat Permohonan keringanan/pengurangan BPHTB yang ditandatangani pemohon dan mengetahui Notaris/PPAT. 4. SSPD BPHTB yang telah diverifikasi dan divalidasi 5. Surat kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan bermaterai sekurang-kurangnya Rp.6.000,00 6. Fotokopy identitas kuasa Wajib Pajak (KTP/Paspor) dalam hal dikuasakan 7. Fotocopy Sertifikat Tanah/Tanda Bukti kepemilikan tanah lainnya 8. Bukti transaksi yang sah 9. Foto Objek/Lokasi Objek 10. Bukti-bukti lainnya yang dapat dijadikan perhitungan BPHTB 	
2	PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib Pajak (WP) datang ke pelayanan BPPKAD. 2. Melaksanakan proses permohonan keringanan BPHTB berdasarkan kelengkapan berkas. 3. Menerima Pemohon dan kemudian memeriksa apakah dokumen pendukung yang diterima lengkap dan benar. Jika "Ya" petugas pelayanan menerima pengajuan restitusi. Jika "Tidak", berkas dikembalikan ke WP/pemohon untuk 	

			<p>dilengkapi.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Sub Kor Subs-Substansi Pelayanan meneliti kelengkapan berkas fisik dan menyampaikan berkas ke Subbid Keberatan dan Pengkajian sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja.5. Sub Kor Subs-Substansi Keberatan dan Pengkajian melakukan penelitian kantor dan konfirmasi kepada pemohon sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja.6. Sub Kor Subs-Substansi Keberatan dan Pengkajian berkoodinasi dengan Kasubid Penetapan untuk mengkaji kembali pengajuan dari pemohon sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja.7. Sub Kor Subs-Substansi Keberatan dan Pengkajian membuat telaah staf dan SK persetujuan permohonan keringanan BPHTB kepada Kepala Badan untuk mendapat persetujuan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja.8. Setelah SK persetujuan permohonan keringanan BPHTB ditandatangani oleh Kepala Badan, selanjutnya Kasubid Keberatan dan Pengkajian menyampaikan salinan SK persetujuan permohonan keberatan NPOP BPHTB kepada Kasubid Penetapan dan Kasubid PDI untuk dilakukan pencatatan perubahan sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kerja.9. Sub Kor Subs-Substansi Keberatan dan Pengkajian menyampaikan salinan SK persetujuan permohonan keberatan	
--	--	--	--	--

			NPOP BPHTB ke Subid Pelayanan untuk menginformasikan kepada Wajib Pajak sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kerja .	
3	WAKTU PELAYANAN	:	27 (Dua Puluh Tujuh) hari kerja	
4	BIAYA/TARIF	:	Tidak Ada Biaya	
5	PRODUK	:	SK Pengurangan BPHTB	
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	:	0354-687127 Kotak Saran	